

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah perlu di ubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 1**

Indonesia Nomor 4418) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 2 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 22 diubah, , sehingga Pasal 1 angka 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 22 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
 - (3) Besarnya Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
 - (4) Pembayaran Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya :
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan

dalam bentuk uang dan dibeyaran setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji;

- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (5) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan, berakhir masa baktinya, atau meninggal dunia wajib mengembalikan rumah dinas beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (sat) bulan sejak tanggal pemberhentian.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. 1(satu) pasang Pakaian Sipil Resmi (PSR), setaip tahun
 - b. 2(dua) pasang Pakaian Sipil Harian (PSH), setaip tahun
 - c. 1(satu) pasang Pakaian Sipil Lengkap (PSL), setaip lima tahun.
 - d. 1(satu) pasang Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP), setaip tahun
- (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsi penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya (2) ditetapkan oleh Gubernur

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Besarnya belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas, akan diatur dengan Peraturan Gubernur
- (5) Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya Manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghsilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;